

**PENAFSIRAN AL-QURTUBĪ  
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DALAM *TAFSĪR AL-JĀMI' LĪ AHKĀM AL-QUR'ĀN***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Theologi Islam S.Th.I**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**Oleh :**

**RUSDATUL INAYAH  
NIM. 01530731**

**JURUSAN TAFSIR HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag.  
Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag.  
Dosen Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal : Skripsi Sdri. Rusdatul Inayah  
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Yogyakarta, 05 September 2006

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Kalijaga  
Di  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan, arahan dan koreksian baik dari segi isi maupun tehnik penulisan terhadap skripsi saudara:

Nama : Rusdatul Inayah  
NIM : 01530731  
Jurusan : Tafsir Hadis (TH)  
Judul : **PENAFSIRAN AL-QURṬ ŪBĪ  
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DALAM TAFSĪR AL-JĀMĪ' LĪ AHKĀM AL-QUR'ĀN**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam waktu dekat ke Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Demikian harapan kami dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag.  
NIP. 150259570

  
Muhammad Hidayat Noor, S.Ag, M. Ag.  
NIP. 150291986



**PENGESAHAN**

Nomor: IN/I/DU/PP.00/9/1479/2006

Skripsi dengan judul: **PENAFSIRAN AL-QUR'AN UBI**

**TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**DALAM TAFSIR AL-JAMI' LI-AHKAM AL-QUR'AN**

Diajukan oleh:

1. Nama

: Rusdatul Inayah

2. NIM

: 01530731

3. Program Sarjana Strata I Jurusan: TH

Telah dimunagoshihkan pada hari: Rabu, tanggal 6 September 2006 dengan nilai 72,5/B- dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :**

Ketua Sidang

Drs. M. Yusuf, M.Ag  
NIP. 150267224

Sekretaris Sidang

M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag  
NIP. 150289206

Pembimbing

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag  
NIP. 150259570

Pembantu Pembimbing

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag, M. Ag  
NIP. 150291986

Penguji I

Dr. Nurun Najwah, M.Ag  
NIP. 150259418

Penguji II

H. Abdul Mustajim, M.Ag  
NIP. 150282514

Yogyakarta, 6 September 2006  
DEKAN

Drs. H. M. Fahmie, M.Hum  
NIP. 150088748

**MOTTO**

وما أوتيتم من العلم إلا قليلا

“... dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN



- *Karya sederhana ini kupersembahkan untuk Abah dan Ibuku yang tulus membesarkan dan mendidiku dengan segenap kasih dan sayangnya, seraya beribu alunan dan untaian do'a keduanya yang tak pernah henti mengiringi perjalanan hidupku.*
- *Adik-adikku; Shihatud Diniyah, Badrut Tamam, Rifqi Maulana Muafiqillah. Adik-adikku... kita tahu bahwa keadaan tidak akan berubah bila kita hanya diam dan tidak bergerak untuk maju.*
- *Belahan hatiku... meski aku tak tahu keputusan yang kuambil ini benar adanya, tapi ikhlas karena mengharap ridhaNya adalah pijakanku. Asaku, semoga semua ini menjadi awal yang baik, tiada harap sesal di kemudian dan menjadi yang terbaik.*

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan satu fenomena kemanusiaan yang niscaya keberadaannya. Karena melalui perkawinan, kontinuitas kesejarahan manusia dibangun dan dipertahankan. Seiring dengan masuknya agama dan budaya dalam mainstream berpikir masyarakat, persoalan perkawinan kemudian tidak lagi sesederhana sebagai momentum untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan sejarah. Perkawinan kemudian menjadi kawasan yang sarat dengan ritualitas serta simbol social, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Tidak terkecuali dalam konteks masyarakat muslim, yang menjadikan hukum fikih sebagai sumber legitimasi sah tidaknya suatu perkawinan. Salah satu substansi kaidah fikih yang kerap mengundang perdebatan hingga sekarang, adalah menyangkut perkawinan beda agama. Dalam hal ini, ulama terpecah ke dalam dua friksi, yaitu sebagian membolehkan dan sebagian lagi menolak. Al-Qurṭūbī, setidaknya merupakan salah satu di antara ulama yang membolehkan. Dalam karyanya, *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, secara detail ia jelaskan dinamika perdebatan ulama seputar boleh tidaknya perkawinan beda agama, tanpa melewatkan argumentasinya sendiri terkait keberpihakannya kepada ulama yang membolehkan perkawinan beda agama.

Dengan metode deskriptif-analitis, penulis menelisik beberapa ayat yang oleh al-Qurṭūbī dijadikan hujjah tentang kebolehan perkawinan beda agama, seperti di Q.S. al-Baqarah [2]: 221 dan al-Maidah [5]: 5. Dalam hal ini, penulis awali dengan membedah secara utuh pemaknaan al-Qurṭūbī terhadap beberapa terminology penting yang sering kali disebut sebagai representasi dari konteks beda agama, yaitu terminology *Ahl al-Kitāb* dan *Musyrik*. Setelah itu, penulis mendeskripsikan analisa historis al-Qurṭūbī terkait kebolehan perkawinan beda agama.

Al-Qurṭūbī sebagai ulama ahli tafsir memandang bahwa dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221 pada awalnya adalah sebagai larangan seorang muslim untuk menikah dengan orang musyrik, kemudian Allah *menaskh* hukum tersebut dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitāb* sehingga Allah menghalalkannya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah [5]: 5. Ungkapan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221 tersebut adalah umum untuk semua wanita kafir, akan tetapi maksud ayat khusus untuk wanita-wanita *Ahl al-Kitāb*, dan kehususan tersebut ditunjukkan dalam sebuah ayat dalam Q.S. al-Maidah [5]: 5, maka kemumuman tersebut sama sekali tidak bersangkutan paut dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Al-Qurṭūbī menyatakan bahwa kedua ayat di atas tidaklah bertentangan. Karena secara lahir, kata "*syirk*" tidak mencakup *Ahl al-Kitāb*. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 105 dan al-Bayyinah: 1, di mana Allah membedakan ungkapan untuk mereka, karena susunan '*athāf*' pada kedua ayat tersebut menghendaki sesuatu yang berlainan, antara *ma'tūf* dan *ma'tūf'alaih*.

Kontribusi pengetahuan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini, *pertama*, bahwasanya masalah hukum perkawinan beda agama merupakan kawasan yang terbuka akan perdebatan dan penafsiran (*never ending interpretation*). *Kedua*, konteks *Ahl al-Kitāb* tidak bisa dikaburkan atau disamakan begitu saja dengan konteks musyrik, karena kedua istilah ini memiliki sejarah yang berbeda. *Ketiga*, sejauh perkawinan beda agama tersebut banyak mendatangkan kemaslahatan seperti tidak memperkecil ruang konflik sosial, maka memperbolehkan perkawinan beda agama tersebut bisa menjadi solusi yang baik.

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan pujian sejati, semata-mata hanya penulis sampaikan kepada Allah Swt, yang telah memberikan petunjuk serta pertolongan kepada penulis, sehingga setelah melalui proses panjang, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul ‘‘Penafsiran al-Qurtubi Tentang Perkawinan Beda Agama dalam *Tafsir al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*’.

Doa keselamatan serta penghormatan luhur senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai teladan umat manusia di bumi.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang sekitar penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Fahmie Muqaddas, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Muhammad Mansur, M.Ag dan bapak Muhammad Hidayat Noor, S.Ag, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan saran serta kritik selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Mahfudz Masduqi, M.Ag, selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama penulis menjalankan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Muhammad Yusuf, M.Ag dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Segenap Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Karyawan dan karyawanati Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga yang Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kedua orang tuaku yang dengan limpahan kasih sayang dan cintanya yang tulus, ikhlas mendidik dan membesarkanku dengan iringan beribu alunan dan untaian doa yang senantiasa menemani perjalanan hidupku.
8. Bapak KH. Ahmad Warson Munawwir dan segenap keluarga yang berkenan membekali ilmu, nasehat-nasehat dan bimbingannya kepada penulis.
9. Adik-adikku; Adek Nia, Tamam, Rifqi yang telah memberikan dorongan dan motivasi agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.
10. *My Soulmate* (belahan jiwaku), terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbing dan memberikan semangat juang, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku komunitas TH angkatan 2001 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus buat Ely, Reny, Andik, Asep, Mudhofar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Buat mereka semua, terima kasih atas persahabatannya; semoga semua ini akan tetap abadi dan tidak usang dimakan waktu.
12. Teman-temanku satu atap di komunitas Madrasah Tahfidz Complek Q6 dan Q7 terkhusus buat Ma'e, Mbak Dian, Mbak Ana, Tatu, Mbak Dudung,

Mbak Inung, Umi dan Kembar, terima kasih juga atas persahabatannya, dengan kalian aku telah banyak belajar arti dan makna hidup ini.

13. Teman-temanku TPA Madrasah Diniyah Ali Maksum, terima kasih atas motivasi dan dorongan semangatnya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Kak Isnan Hidayatullah, terima kasih atas diskusi dan beberapa masukannya, sedikit banyak telah membantu penulis merampungkan skripsi ini, juga buat mas Markoned dan mas Anis, terima kasih atas bantuannya, tanpa itu semua penulis tidak akan mampu merampungkan skripsi ini.

15. Semua pihak yang turut serta membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun berkaitan dengan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatNya serta memberikan balasan kebaikan kepada semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 November 2006

Penulis

  
Rusdatul Inayah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

**C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h***

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

**D. Vokal Pendek**

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>

—	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذکر		ditulis	<i>zūkira</i>
—	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yaẓhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بئس	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
السنة اهل	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian .....	12
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II. AL-QURṬŪBĪ DAN TAFSIR AL-JĀMI' LI AHKĀM AL-QUR'ĀN</b>	
A. Setting Historis-Biografis al-Qurṭūbī	
1. Biografi Al-Qurṭūbī.....	20

2. Guru-Guru Al-Qurṭūbī.....	21
3. Karya-Karya Al-Qurṭūbī.....	24
4. Kredibilitas Al-Qurṭūbī.....	26
<b>B. Kitab Tafsīr <i>al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an</i></b>	
1. Seputar Nama Kitab.....	28
2. Pendekatan, Metode dan Corak Penafsiran	
1. Pendekatan Dalam Penafsiran.....	28
2. Metode Penafsiran.....	30
3. Corak Penafsiran.....	35
<b>BAB III. WACANA PERKAWINAN BEDA AGAMA</b>	
<b>A. Pengertian Perkawinan Beda Agama</b> .....	37
1. Pengertian <i>Ahl al-Kitāb</i> .....	40
2. Pengertian <i>Musyrik</i> .....	46
3. Kaitan antara <i>Ahl al-Kitāb</i> dan <i>Musyrik</i> .....	49
<b>B. Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah</b> .....	54
1. Perkawinan Beda Agama pada masa Nabi Muhammad Saw.....	54
2. Perkawinan Beda Agama Pada Masa Sahabat.....	56
<b>C. Perkawinan Beda Agama dalam Perdebatan Ulama Ahli Tafsir, Ahli</b> <b>Hadis dan Ahli Fikih</b> .....	58
1. Pendapat Ahli Tafsir .....	58
2. Pendapat Ahli Hadis.....	60
3. Pendapat Ahli Fikih.....	62

**BAB IV. PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QURTŪBĪ**

- A. Pengertian *Ahl al-Kitāb* dan Musyrik Menurut al-Qurtūbī ..... 66
- B. Penafsiran al-Qurtūbī Tentang Perkawinan Beda Agama ..... 72

**BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 94
- B. Saran-saran..... 96

**DAFTAR PUSTAKA..... 98**

**CURRICULUM VITAE..... 102**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kajian terhadap al-Qur'ān dari berbagai segi, terutama segi penafsirannya selalu menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, sejak diturunkannya al-Qur'ān hingga sekarang ini. Munculnya berbagai penafsiran atasnya dan karya-karya tafsir yang sarat dengan berbagai ragam metode maupun pendekatan, merupakan bukti bahwa upaya untuk menafsirkan al-Qur'ān memang tidak pernah berhenti. Hal ini merupakan keniscayaan sejarah, sebab umat Islam pada umumnya ingin senantiasa menjadikan al-Qur'ān sebagai “mitra dialog” dalam menjalani kehidupan dan mengembangkan peradaban. Proses dialektika antara teks yang terbatas dan konteks yang tak terbatas itulah yang sesungguhnya menjadi pemicu dan pemacu bagi perkembangan penafsiran al-Qur'ān.<sup>1</sup>

Apabila dicermati, produk-produk penafsiran al-Qur'ān dari satu generasi ke generasi berikutnya memiliki corak dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah perbedaan situasi sosio-historis di mana seorang mufassir hidup. Bahkan,

---

<sup>1</sup>M. Amin Abdullah (Pengantar) dalam Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir* (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), hlm. v.

situasi politik yang melingkupi ketika mufassir melakukan kerja penafsiran juga sangat terlihat mewarnai produk-produk penafsirannya.<sup>2</sup>

Di samping cakupan makna yang dikandung al-Qur'ān sangat luas, perbedaan dan ragam corak penafsiran juga disebabkan oleh perbedaan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing mufassir. Dalam *Islamic Studies* atau *Dirāsah Islāmiyyah*, kajian terhadap penafsiran al-Qur'ān oleh sebagian orang kadang dianggap sebagai Ilmu yang telah matang dan telah gosong (*nadīja waḥtaraqa*). Padahal kenyataan sejarah membuktikan bahwa tafsir itu selalu berkembang seiring dengan derap langkah perkembangan peradaban dan budaya manusia.

Tafsir sebagai sebuah hasil dari dialektika antara teks yang statis dan konteks yang dinamis mau tidak mau harus mengalami perkembangan dan bahkan perubahan. Sebab hal itu merupakan konsekuensi dari diktum yang dianut oleh umat Islam bahwa al-Qur'ān itu *Sāliḥun li kulli zamān wa makān*.<sup>3</sup>

Salah satu kenyataan empirik yang tidak dapat dibantah berkenaan dengan ayat-ayat suci al-Qur'ān ialah kemungkinannya untuk ditafsirkan dalam berbagai bentuk dan metode sesuai dengan latar belakang keahlian mufassir dan tujuan yang hendak dicapainya. Kenyataan ini berlaku sejak dulu sampai sekarang, Sehingga berdasarkan inilah Darraz menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'ān itu bagaikan cahaya. Cahaya-cahaya yang dipantulkannya itu tidak sama kesannya pada masing-masing sisi, tergantung pada sudut

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. xi

pandang orang yang melihatnya, kaum teolog, misalnya; cenderung menafsirkan al-Qur'ān dari sudut pandang teologis, para *fuqahā'* dari sudut pandang fikih, ahli bahasa dari sudut kaidah-kaidah bahasa, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam wilayah pendukung fikih beserta madzhab-madzhabnya muncul misalnya al-Qurṭūbī, Ibnu al-'Arabi dan al-Jaṣṣaṣ, dengan tafsirnya yang bercorak fikih. Dalam tafsir ini penafsiran al-Qur'ān dibangun berdasarkan wawasan mufassirnya dalam bidang fikih sebagai basisnya, atau dengan kata lain, adalah tafsir yang berada di bawah pengaruh ilmu fikih, karena fikih sudah menjadi minat dasar mufassirnya sebelum ia melakukan penafsiran.<sup>5</sup>

Kitab *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* merupakan karya monumental al-Qurṭūbī yang mengambil bentuk *Tafsīr bi al-Ra'yi*. Al-Qurṭūbī dalam menafsirkan teks al-Qur'ān banyak menggunakan argumentasi fikih sebagai respon terhadap kondisi yang berkembang saat itu, sehingga tidak sedikit yang mengkategorikan *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* sebagai kitab tafsir yang bernuansa fikih.<sup>6</sup> Dalam kaitan ini, penulis mencoba mengangkat al-Qurṭūbī dengan corak tafsirnya yang khas dengan nuansa fikih dan akan menghubungkannya dengan seputar permasalahan perkawinan antar agama.

---

<sup>4</sup>Lebih lanjut lihat Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'āni Atas Masalah Sosial Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 227.

<sup>5</sup>Abdul Mustaqim, *op.cit.*, jilid. I, hlm. 82.

<sup>6</sup>Manna Khalil al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'ān*, terj. Muzakkir AS (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 519.

Pada dasarnya kasus perkawinan antar agama sampai sekarang masih merupakan masalah yang peka di tengah masyarakat, bahkan pada pertengahan dasawarsa delapan puluhan sempat merisaukan sebagian besar umat Islam Indonesia.<sup>7</sup> Timbulnya kerisauan tersebut cukup beralasan karena hanya dalam kurun waktu 15 bulan (April 1985-Juli 1986), khusus DKI Jakarta tercatat 139 kasus perkawinan antar agama, itu berarti rata-rata setiap dua hari terjadi sekali perkawinan antar agama; atau hampir 16 kali setiap bulan.<sup>8</sup>

Di antara urgensi dalam mengkaji permasalahan ini adalah, karena perkawinan merupakan sesuatu yang teramat penting dan mempunyai dampak yang sangat luas, terutama bagi generasi yang akan datang. Selain itu masih banyak orang yang belum memahaminya secara tepat, terutama di kalangan generasi muda. Di sinilah alasan penulis mengkaji permasalahan ini, yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas dalam kaitannya perkawinan antar agama yang banyak terjadi di masyarakat kita.

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>9</sup> Allah menjadikan manusia berpasangan, laki-laki dan perempuan agar mereka dapat hidup tenang bersama dan penuh kasih sayang serta dapat berkembang biak dan melestarikan hidup mereka. Perpasangan manusia itu biasa disebut dengan istilah perkawinan. Allah berfirman:

---

<sup>7</sup>Lebih lanjut lihat *Tempo* No.36, xvi 1 November 1986, hlm. 52-58.

<sup>8</sup>MUI DKI, *Perkawinan Antar Agama* (Jakarta: Sekretariat MUI DKI, 1986), hlm. 3.

<sup>9</sup>As-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jld. II (Libanon: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 5.

ومن آياته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الروم: ٢٣)<sup>10</sup>

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. al-Ruum [30]: 23)

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, baik di dunia maupun di akhirat berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal diatur dengan sangat gamblang dalam Islam. Dalam ajaran Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat tertentu, yang kemudian menimbulkan konsekuensi, yaitu terbentuknya hak dan kewajiban. Salah satu syarat dimaksud, ialah bahwa antara calon mempelai laki-laki dan perempuan halal untuk mengadakan ikatan perkawinan.<sup>11</sup>

Menyangkut syarat ini, terdapat beberapa halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan, baik itu berlaku selamanya maupun yang berlaku temporal. Larangan yang bersifat temporal ini salah satunya adalah menikahi perempuan Musyrik ataupun *Ahl al-Kitāb* yang sampai sekarang

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Menara Kudus, 1997), hlm. 407.

<sup>11</sup>As-Sayyid Sābiq, *op. cit.*, II, hlm. 48.

masih menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama baik ulama ahli tafsir, fikih dan lain sebagainya.

Dalam suatu pernikahan terdapat suatu ikatan yang terdalam, terkuat dan paling berkesinambungan, yang menghubungkan antara dua orang manusia. Oleh karena itu, haruslah ada persatuan hati. Agar hati itu bersatu dan berpadu, wajib adanya persatuan keyakinan dan tujuan.<sup>12</sup> Sehingga apabila ditarik dalam pembahasan ini yakni menikah dengan pemeluk agama yang berbeda akan menjadi wacana yang sangat menarik mengingat saratnya keberagaman di dalamnya baik dalam kehidupan sosial, agama dan lain sebagainya.

Dalam pembahasan mengenai perkawinan antar agama ini, penulis menyimpulkan bahwa ada 4 bentuk perkawinan berbeda agama, di antaranya:

1. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*,
2. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik:
3. Perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*;
4. Perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik (non-Muslim) yang bukan *Ahl al-Kitāb*.

Perkawinan laki-laki Muslim dan perempuan *Ahl al-Kitāb*, sudah menjadi masalah yang kontroversial. Sebagian membolehkan dan sebagian lainnya melarang. Ulama yang membolehkan mendasarkan pendapatnya pada firman Allah yang berbunyi:

---

<sup>12</sup>Abdul Muta'al al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 31.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (النساء: ٥)<sup>13</sup>

Artinya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitāb itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitāb sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (Q.S. Al-Nisa' [4]: 5)

Ayat ini merupakan izin bagi laki-laki Muslim untuk menikahi wanita

*Kitābiyat*. Jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita *Kitābiyat*. Untuk memperkuat alasannya, mereka menyebut beberapa sahabat dan *tābi'in* yang pernah menikah dengan *Ahl al-Kitāb*, dari kalangan sahabat yang antara lain adalah 'Usmān, Ṭalḥah, Ibn 'Abbās, Jābir dan Ḥuzaifah. Sedangkan dari kalangan *tābi'in* semisal Sa'īd ibn Musayyab, Sa'īd ibn Zubair, al-Ḥasan, Mujāhid, Ṭāwus, 'Ikrimah, al-Sya'abi dan al-Dahhak.<sup>14</sup>

Sementara itu, kelompok yang melarang juga merujuk pada firman Allah:

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 108.

<sup>14</sup>As-Sayyid Sabiq, *op.cit.*, jld. II, hlm.90.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (النساء: ٥)<sup>13</sup>

Artinya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitāb itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitāb sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (Q.S. Al-Nisa' [4]: 5)

Ayat ini merupakan izin bagi laki-laki Muslim untuk menikahi wanita *Kitābiyat*. Juhur ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita *Kitābiyat*. Untuk memperkuat alasannya, mereka menyebut beberapa sahabat dan *tābi'in* yang pernah menikah dengan *Ahl al-Kitāb*, dari kalangan sahabat yang antara lain adalah 'Usmān, Ṭalḥah, Ibn 'Abbās, Jābir dan Huzaifah. Sedangkan dari kalangan *tābi'in* semisal Sa'īd ibn Musayyab, Sa'īd ibn Zubair, al-Ḥasan, Mujāhid, Ṭāwus, 'Ikrimah, al-Sya'abi dan al-Dahhak.<sup>14</sup>

Sementara itu, kelompok yang melarang juga merujuk pada firman Allah:

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 108.

<sup>14</sup>As-Sayyid Sabiq, *op.cit.*, jld. II, hlm.90.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. (البقرة: ٢٢١)<sup>15</sup>

Artinya:

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang Musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah [2]: 221)

Ayat di atas dengan tegas memberikan pengertian bahwa Allah melarang orang-orang Muslim menikahi wanita-wanita Musyrik dan para wali menikahkan wanita Muslim yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki Musyrik, bahkan Rāsyid al-Riḍā dalam tafsirnya *al-Manār* mengatakan untuk kelompok yang melarang (dengan merujuk Al-Baqarah [2]:221) menurut mereka lafaz Musyrik bersifat umum yang juga meliputi *Ahl al-Kitāb*, sebab sebagian dari keyakinan *Ahl al-Kitāb* termasuk pada syirik,<sup>16</sup> seperti juga dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika Ibnu Umar ditanya tentang seorang Muslim yang menikahi wanita *Kitābiyat*, dia berkata: "Allah telah melarang orang-orang muslim (untuk menikahi) wanita Musyrik. Dan aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari pada kemusyrikan

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'ān dan Terjemahnya*, op.cit, hlm. 36.

<sup>16</sup>Muḥammad Rāsyid al-Riḍā, *Tafsīr al-Hākim al-Zāhir bi Tafsir al-Manār* (Beirut: Dār al-Ma'ārif, [t.t.]), II, hlm. 349.

*seseorang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa padahal Isa adalah salah seorang dari hamba Allah.*"<sup>17</sup>

Pendapat ini tidak didukung oleh mayoritas sahabat Nabi dan Ulama. Mereka tetap berpegang kepada teks ayat yang membolehkan perkawinan semacam itu, dan menyatakan bahwa walaupun aqidah ketuhanan ajaran Yahudi dan Nasrani tidak sepenuhnya sama dengan aqidah Islam, tetapi al-Qur'an tidak menamai mereka yang menganut Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang Musyrik sebagaimana disebutkan di atas.<sup>18</sup>

Mengenai hal itu ada yang berpendapat bahwa kebolehan perkawinan antar laki-laki Muslim dan wanita *Ahl al-Kitāb* adalah sebagai keringanan dan ada pula yang berpendapat kebolehan itu tidak mutlak yakni dikaitkan dengan syarat adanya jaminan keselamatan agama suami dan anaknya.<sup>19</sup>

Untuk lebih baiknya perkawinan sebaiknya dilakukan dengan pasangan yang seiman, sebab perbedaan agama dalam perkawinan, juga dapat memicu *stresor psikosial* untuk terjadinya berbagai bentuk gangguan kejiwaan (konflik kejiwaan), yang pada gilirannya tidak terwujudnya keluarga yang sehat dan bahagia (*sakinah*) sebagaimana yang diidamkan pada waktu perkawinan itu dilangsungkan.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>al-Imam Ibn Abdillah Muhammad Ismail al Bukhari, *Al-Bukhari bi ḥasyiyah al-Sindi*, kitab "at *Ṭalāq*", *bāb, Qaul Allah Ta'āla: wa lā Tankihū al-Musyrikāt...* Hadis dari Nāfi (Beirut: Dār al-Fikr, [t.t.]), III, 273.

<sup>18</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 196.

<sup>19</sup>Zarkasi Abdul Salam, "Perkawinan Antar Orang Yang Berbeda Agama (Muslim Dengan Non Muslim)", dalam *Jurnal Penulisan Agama*, No.9 Th IV Januari-April (Yogyakarta: P3M UIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 32

<sup>20</sup>Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: PT.Bayu Indra Grafika, 1995), hlm.32

Sebagian ulama atau golongan, di antaranya Syi'ah Imamiyah dan Syi'ah Zaidiyah, melihat bahwa menikahi perempuan *Ahl al-Kitāb* adalah haram.<sup>21</sup> Yūsuf al-Salaῑ, seorang ahli fikih Zaidiyah memvonis *Ahl al-Kitāb* tidak berbeda dengan orang Musyrik. Beliau mengutip riwayat Ibnu Umar yang menyatakan bahwa “*Tiada kemusyrikan yang lebih besar dibandingkan keyakinan kaum Nasrani terhadap Isa sebagai Tuhan*”.<sup>22</sup>

Lain halnya dengan al-Qurῑbī, beliau membenarkan menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* yang *Muḥṣān*. *Muḥṣān* adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari melakukan zina. Ayat 221 surat al-Baqarah melarang laki-laki Muslim menikah dengan wanita Musyrikah di dalamnya tidak termasuk wanita-wanita Yahudi dan Nasrani karena ayat 221 al-Baqarah itu telah diperjelas oleh al-Mā'idah ayat 5.

Ayat tersebut dengan tegas melarang wanita-wanita Muslim menikah dengan laki-laki non Muslim karena menurut ketentuan ayat 311 surat al-Nisā', laki-laki sebagai kepala rumah tangga dikhawatirkan istri akan terpengaruh agamanya oleh suami.<sup>23</sup>

Beberapa pokok kegelisahan tersebutlah yang mendasari penulis untuk memilih al-Qurῑbī dengan karya besarnya, yaitu *al-Jāmi' li Ahkām al-*

<sup>21</sup>Muḥammad 'Alī Ḥasan, *Masā'il al-Fiqhiyah al-Ḥadīṣah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.

<sup>22</sup>Muḥammad Ḥusain al-Ḥabībī, *Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Kairo: Dār al-Kutub, 1976), Jilid II, hlm. 470.

<sup>23</sup>Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakar Ibn Farḥ al-Ansārī al-Huzraῑ al-Andalusī al-Qurῑbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Dār l-Kitāb, 1967), jilid. VI, hlm. 79.

*Qur'ān*, sebagai objek utama dalam penelitian ini, yaitu bahasan atas beberapa masalah diskursus perkawinan beda agama.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah metode penafsiran al-Qurṭūbī dalam kitab *tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*?
2. Bagaimana penafsiran al-Qurṭūbī tentang relasi ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan beda agama?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan perangkat metodis penafsiran al-Qurṭūbī.
2. Mendeskripsikan perkawinan antar agama dalam penafsiran al-Qurṭūbī.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat menambah dan memperkaya khazanah pemikiran Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontestualisasi ajaran-ajaran al-Qur'ān yang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa harus meninggalkan pegangan nilai normatif.

#### D. Metode Penulisan

Dalam setiap penulisan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak supaya berjalan terarah dan mencapai hasil yang memuaskan (maksimal).<sup>24</sup>

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri dan menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan kajian yang sedang diteliti.

Sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan, yaitu konsep perkawinan antar agama menurut al-Qurṭubī dalam tafsirnya *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, maka penulis menggunakan beberapa sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Buku yang menjadi sumber data primer adalah kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* dan sumber data sekundernya diambil dari kitab-kitab yang juga memuat pembahasan tentang perkawinan antar agama.

Dari data yang terkumpul itu baru kemudian diolah dengan metode deskriptif analitis. Yaitu mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa untuk menemukan jawaban yang dapat mendekati persoalan yang dikemukakan.<sup>25</sup> Data tersebut dikumpulkan secara sistematis

<sup>24</sup>Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

<sup>25</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.139.

disertai dengan penjelasan-penjelasan sebagaimana adanya, kemudian dianalisa secara kritis, sebelum dituangkan dan diimplementasikan dalam sebuah gagasan, untuk mendapatkan bentuk, metode, corak dan karakteristik penafsiran al-Qurṭūbī.

Setelah diperoleh secara jelas dari bentuk, metode, corak dan karakteristik penafsiran al-Qurṭūbī lalu ditarik kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan ini dilakukan secara induktif.<sup>26</sup> Penggunaan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan umum dari hal-hal khusus. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mempertegas bentuk, metode, corak dan karakteristik tafsir al Qurṭūbī, dan mendapatkan pemahaman dari penafsirannya tentang perkawinan antar agama.

#### E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai perkawinan antar agama banyak ditemukan pada kitab-kitab tafsir, fikih, artikel dan karya-karya ilmiah yang lain.

Adapun yang berkaitan dengan pembahasan perkawinan antar agama dalam kajian fikih, diantaranya adalah buku "*Masā'il Fiqhiyah*" karangan M. Ali Hasan dan karangan Masfuk Zuhdi. Dalam bukunya M. Ali Hasan lebih cenderung untuk mengkaitkannya dengan tujuan perkawinan. Jika perkawinan antar agama itu menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan, maka bentuk perkawinan semacam ini haram hukumnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penulisan Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 43-45.

<sup>27</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah* (Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 1995), hlm. 16-17.

Sedangkan Masjfuk Zuhdi dalam kajiannya lebih cenderung dikaitkan dengan hikmah perkawinan. Dalam masalah ini Masjfuk Zuhdi mengambil pendapat Ali Ahmad al-Jurjani yang mengatakan bahwa hikmah dilarangnya perkawinan antara orang Islam dengan orang non Islam selain *Kitābiyah* ialah bahwa antara orang Islam dengan orang Kafir selain Nasrani dan Yahudi itu terdapat pandangan dan falsafah hidup yang berbeda. Orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, percaya kepada nabi, kitab suci, malaikat dan hari akhir. Sedangkan orang Musyrik atau Kafir pada umumnya tidak punya kepercayaan pada semua itu. Kepercayaan mereka penuh dengan khurafat dan irasional, bahkan mereka selalu mengajak orang-orang yang beragama untuk meninggalkan agamanya agar berbalik mempercayai agama mereka.<sup>28</sup>

Selanjutnya Masjfuk Zuhdi mengungkapkan pendapatnya sendiri tentang hikmah dilarangnya perkawinan antara seorang wanita Islam dengan pria Nasrani atau Yahudi yaitu, hal itu dikhawatirkan wanita Muslimah tersebut akan kehilangan kebebasan beragama dan dalam melaksanakan ajaran agamanya yang kemudian bisa terseret kepada agama suaminya, demikian juga anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan mereka dikhawatirkan akan mengikuti agama ayahnya, sebab seorang ayah sebagai kepala keluarga pengaruhnya terhadap anak bisa lebih kuat dari pada ibunya.<sup>29</sup>

Lebih tegas lagi dalam hal ini, al-Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih al-Sunah* mengatakan bahwa menikah dengan wanita Musyrikah, wanita

---

<sup>28</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 6-7.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 7-8.

penyembah berhala, wanita Zindik, wanita keluar dari Islam, wanita penyembah sapi dan wanita Politeisme bagi laki-laki Muslim adalah haram hukumnya.<sup>30</sup> Dalam kajian berikutnya beliau menjelaskan tentang perkawinan dengan *Ahl al-Kitāb*, al-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa menikahi perempuan *Ahl al-Kitāb* walaupun boleh tetapi hukumnya makruh, karena adanya rasa tidak aman dari gangguan-gangguan keagamaan suaminya, atau bisa saja ia menjadi alat bagi golongan agamanya. Jika perempuan itu dari golongan *Ahl al-Kitāb* yang memusuhi Islam, maka lebih makruh lagi, karena hal itu berarti menambah musuh. Bahkan sebagian dari ulama mengharamkannya.<sup>31</sup>

Adapun dalam kajian tafsir, diantaranya Sayyid Qutb mengatakan dalam tafsir *fi Zilal al-Qur'ān* bahwa pada masa kini kita baru mengetahui bahwa perkawinan antar agama berdampak buruk bagi rumah tangga islami. Suatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya istri yang beragama Yahudi, Nasrani atau Atheis akan memberikan corak bagi rumah tangga dan anak-anaknya dengan corak dan warna dirinya, sehingga melahirkan suatu generasi yang jauh dari Islam, terutama lagi dalam masyarakat yang jahiliyah dimana kita hadapi sekarang ini.<sup>32</sup>

Quraish Shihab dalam tafsir *al-Miṣbāḥ*-nya mengatakan bahwa haram hukumnya wanita Muslimah menikah dengan pria *Ahl al-Kitāb*, sedangkan untuk sebaliknya yakni pernikahan antara pria Muslim dengan wanita *Ahl al-*

---

<sup>30</sup>Al-Sayyid Sabiq, *op.cit.*, jilid. II, hlm. 89.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

<sup>32</sup>Sayyid Qutub, *Fi Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār Ihyā al-Turāṡ, t.t), jilid. II, hlm. 187-188.

*Kitāb*, beliau memandang bahwa kecenderungan melarang perkawinan seorang Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb* atas dasar kemaslahatan, dan bukan atas dasar teks al-Qur'ān adalah pada tempatnya, sehingga dalam sudut pandangan hukum Islam, paling tidak perkawinan tersebut adalah makruh<sup>33</sup>.

Sementara itu Ali al-Sabuni dalam tafsir ayat *al-Ahkām* juga menyinggung masalah ini, beliau mengatakan bahwa memang ada ayat yang menjelaskan menghalalkan nikah dengan *Kitābiyah*, dan ayat tersebut menjadi dalil yang kuat bagi pendapat mayoritas ulama. Namun kita mengetahui juga bahwa Ibnu Umar mencela dan melarang akan hal itu, karena dikhawatirkan suami dan anak-anaknya terkena fitnah pengaruh agama istri yang *Kitābiyah*, maka menikah dengan *Kitābiyah* tersebut jelas diharamkan.<sup>34</sup>

Sedangkan al-Razi berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan surat al-Maidah: 5 laki-laki Muslim boleh menikahi wanita *Kitābiyah* dari kalangan *Zimmiah* maupun *Harbiah*, sebab banyak para sahabat yang menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk wanita Majusi karena mereka tidak termasuk dalam pengertian *Ahl al-Kitāb* yang boleh dimakan sembelihannya karena mereka tidak percaya eksistensi Allah.

Sedangkan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan tema di atas diantaranya adalah buku yang berjudul "*Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Non Muslim?*" yang ditulis oleh Abdul Muta'al al-Jabari. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ritual penting yang tidak hanya

---

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāḥ; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 1, hlm. 446.

<sup>34</sup>Muhammad Ali al-Saibuni, *Tafsīr Ayat Ahkām* (Libanon: Dār al-Fikr, t.t), 1, hlm.537.

menyangkut masalah fikih, pernikahan ternyata juga menyangkut masalah sosial, budaya, dan politik yang lebih kompleks, sehingga seorang Muslim harus mempunyai wawasan dan pandangan dari perspektif yang komprehensif mengenai perkawinan, agar bisa dibedakan mana yang mengandung segi manfaat dan madharatnya.<sup>35</sup>

Buku lain juga bisa ditemui seperti halnya karangan Dadang Hawari, psikiater, yang berjudul "*Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*". Di dalam buku ini dijelaskan bahwa apabila ditinjau dari segi kesehatan jiwa (*mental health*) perkawinan antar agama mengandung resiko terjadinya konflik-konflik kejiwaan yang pada gilirannya dapat menurunkan taraf kesehatan dari salah satu pasangan atau kedua-duanya. Demikian juga dengan perkembangan jiwa anak-anaknya.<sup>36</sup>

Masalah ini juga pernah dibahas oleh Muhammad Nashrudin dalam skripsinya yang berjudul *Menikahi Wanita Kitābiyat; Studi analisis terhadap pendapat Ibnu Umar ra., Fakultas Syariah 1999*.<sup>37</sup> Dalam skripsinya ia hanya menekankan pada pandangan Ibnu Umar yang melarang keras terjadinya perkawinan antar agama ini. Se jauh pengamatan penulis belum ada tema khusus maupun judul spesifik yang mengkaji tentang perkawinan antar agama dalam pandangan al-Qurṭūbī, sehingga penulis tertarik untuk mencoba mengangkat judul tersebut.

---

<sup>35</sup>Abdul Muta'al Jabari, *Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Non Muslim?* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 5.

<sup>36</sup>Dadang Hawari, *loc.cit.*

<sup>37</sup>Muhammad Nashrudin, *Menikahi Wanita Kitābiyat (Studi analisis terhadap pendapat Ibnu Umar ra.)*. Skripsi, tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji, maka pembahasan skripsi ini disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang merupakan titik tolak dari kajian yang penulis lakukan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab yang mengungkap alasan pengkajian, tujuan yang hendak dicapai dalam pengkajian ini, metode yang penulis gunakan dalam melakukan pengkajian serta alur pembahasan yang penulis lakukan sehingga hasil pengkajian ini dapat tersaji dengan jelas.

Bab *kedua*, merupakan pengenalan terhadap biografi al-Qurṭūbī dalam perjalanan intelektualnya termasuk riwayat hidup, karya-karya, guru-guru, serta gambaran umum tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* termasuk di dalamnya pendekatan, metodologi dan corak penafsiran beliau. Bab ini merupakan sebuah gambaran tentang profil al-Qurṭūbī yang digunakan sebagai salah satu sarana untuk memahami paradigma dan konsep yang dipilih al-Qurṭūbī dalam setiap pendapatnya. Bab ini juga merupakan salah satu sarana yang akan membantu dalam melakukan analisa terhadap pemikiran dan penafsiran al-Qurṭūbī pada bab empat.

Bab *ketiga*, terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama yaitu pengertian perkawinan antar agama secara umum, serta berisi juga tentang pengertian

*Ahl al-Kitāb* dan Musyrik secara umum, sub bab kedua berisi tentang perkawinan antar agama dalam lintas sejarah Islam termasuk di dalamnya pada masa nabi Saw dan masa sahabat, sedang sub bab ketiga berisi tentang perkawinan antar agama dalam perdebatan seputar ulama, diantaranya ulama ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fiqih. Bab ini merupakan sarana yang akan sangat membantu dalam analisa terhadap pemikiran dan penafsiran al-Qurṭūbī atas konsep perkawinan antar agama agar dapat terlihat dengan jelas.

Bab *keempat*, merupakan bab inti dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini dilakukan analisa terhadap penafsiran al-Qurṭūbī terhadap perkawinan antar agama. Untuk mempermudah alur pembahasan, maka bab ini dibagi dalam dua sub bab pembahasan, yakni sub bab pertama tentang pengertian kata Musyrik dan *Ahl al-kitāb* menurut al-Qurṭūbī, kemudian sub bab kedua berisi penafsiran al-Qurṭūbī tentang perkawinan antar agama itu sendiri, berikut analisisnya.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir sebagai penutup skripsi ini, bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari pembahasan yang dilakukan dan beserta itu juga disertakan saran-saran dari penulis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap penafsiran al-Qurṭūbī tentang perkawinan antar agama dengan mengacu pada Q.S. al-Baqarah (2): 221 dan al-Māidah (5): 5, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qurṭūbī atau yang bernama lengkap Abū Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Bakar ibn Farh al-Anṣārī al-Khazrajī, adalah seorang alim yang mumpuni dari kalangan ulama Maliki. Dalam kiprahnya sebagai seorang ulama yang *concern* dalam beberapa lintas ilmu keislaman (*dirāsāt al-islāmiyah*), seperti fikih, tafsir, hadis dan lain sebagainya, al-Qurṭūbī telah menulis banyak karya yang merupakan perpaduan dari bidang-bidang keilmuan yang dikuasainya. Hal ini, setidaknya bisa dilihat di dalam kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* yang telah melambungkan namanya. Tafsir ini dicetak pertama kali pada tahun 1933, oleh penerbit Dār al-Kutub, Kairo. Tipologi tafsir ini adalah *bi al-ra'yi*, karena kendati banyak menukil hadis Nabi, perkataan sahabat dan pendapat para ulama, terlihat jelas nuansa rasionalitasnya, terutama pada saat membenturkan setiap pendapat ulama-ulama yang dikutipnya dalam *setting* dialogis yang segar dan kritis. Secara detail, metode penafsiran al-Qur'an terkemas dalam prosedur: 1) Memberikan kupasan dari segi

bahasa; 2) Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebut sumbernya sebagai dalil; 3) Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan; 4) Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam; 5) Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu melakukan tarjih dan mengambil pendapat yang dianggap paling benar. Prosedur-prosedur ini ia aplikasikan secara konsisten di dalam menjelaskan makna ayat demi ayat. Tidak terkecuali yang bersentuhan dengan ayat tentang wacana perkawinan beda agama.

2. Menurut al-Qurṭūbī Q.S. al-Baqarah (2): 221 pada awalnya adalah sebagai larangan seorang Muslim untuk menikah dengan orang Musyrik, kemudian Allah me-*naskh* hukum tersebut dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitāb*, sehingga Allah swt. menghalalkannya sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Māidah (5): 5. Ungkapan dalam ayat (al-Baqarah: 221) tersebut adalah umum untuk semua wanita Kafir, akan tetapi maksud ayat adalah khusus wanita-wanita *Ahl al-Kitāb* dan kekhususan tersebut ditunjukkan dalam sebuah ayat dalam al-Māidah, maka keumuman tersebut sama sekali tidak bersangkutan paut dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Al-Qurṭūbī sendiri juga memberikan batasan bahwa pada dasarnya kedua ayat diatas tidaklah bertentangan, karena secara lahir kata syirk tidak mencakup *Ahl al-Kitāb*, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. surat al-Baqarah: 105 dan surat al-Bayyinah: 1, dimana Allah Swt.

membedakan ungkapan untuk mereka. Susunan *'aṭaf* pada kedua ayat tersebut menghendaki sesuatu yang berlainan dengan *ma'tūf* dan *ma'tūf 'alaih*, sehingga sebagai kesimpulan, menurut al-Qurṭūbī tidak ada larangan untuk menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, yang dalam hal ini dispesifikkan hanya pada golongan Yahudi dan Nasrani saja, dan sebagai hukumnya adalah halal. Al-Qurṭūbī juga memberikan batasan lagi dalam hal ini yakni mengenai pernikahan dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, bahwa menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb ḥarbi* adalah tidak diperbolehkan, terkecuali mengenai budak-budak *Ahl al-Kitāb* dan wanita Majusi, al-Qurṭūbī tidak memberikan komentarnya secara langsung, dia lebih banyak mengutip pendapat dari beberapa ulama akan tetapi al-Qurṭūbī tidak menyanggahi atau membenarkan pendapat dari ulama tersebut, sehingga penulis sendiri mengalami kesulitan untuk memberikan kesimpulan mengenai budak-budak *Ahl al-Kitāb* dan wanita-wanita Majusi tentang kebolehan untuk dinikahi atau tidak.

#### B. Saran-saran

Setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian dari penafsiran al-Qurṭūbī tentang perkawinan antar agama, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian atas hal-hal di atas:

1. Meskipun pada dasarnya dalam surat al-Māidah: 5 terdapat izin untuk melangsungkan pernikahan dengan *Ahl al-Kitāb* yakni pada golongan Yahudi dan Nasrani, akan tetapi izin ini apabila direalisasikan pada budaya masyarakat kita umumnya pada generasi umat Islam, maka kondisi

semacam ini akan semakin memperburuk keadaan agama Islam itu sendiri, karena tidak menutup kemungkinan bahwa umat Islam akan terpengaruh pada budaya dan misi yang di bawa oleh agama mereka. Akan tetapi dengan keadaan yang semacam ini, tidak kemudian menghalangi pergaulan dan hubungan umat Islam dengan orang-orang non Muslim, karena dalam Islam sendiri terdapat ajaran dan prinsip untuk saling menghormati, tolong-menolong dan bertoleransi antara umat pemeluk beragama yang berbeda. Kecuali untuk mengadakan ikatan tali pernikahan dengan mereka sebaiknya perlu dipertimbangkan lagi antara segi kemaslahatan dan madharat, manakah yang lebih dominan antara keduanya.

2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa sebenarnya makna perkawinan antar agama dalam Islam, dan bagaimana konsep perkawinan antar agama menurut al-Qurtūbī yang dilacak dalam tafsir dia dalam kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Karena dirasa masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut, dengan harapan dapat menyemarakkan wacana pemikiran Islam dan dapat disosialisasikan kepada masyarakat umum.

*WalLāhu a'lām bi al-sāwāb.*

## DAFTAR PUSTAKA

- al-'Arabi, Abū Bakar Ibn. *Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Alī, Syams al-Dīn Muhammad bin, *Ṭabaqāt al-Mufasssīrīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Anwar, Rosihan, *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- al-Asfahānī, Al-Ragīb, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- al-Baqi', Muhammad Fuad 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988
- Baqir al-Sadr, *Madrasah al-Qur'aniyyat*. Beirut: Dār al Ta'aruf, 1981
- Bekker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penulisan Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- \_\_\_\_\_, *Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- al-Bukhari, Al-Imām Ibn Abdillah Muhammad Ismail, *Sahih al-Bukhar*. ttp. Dar al-Fikr, 1981
- Cawidu, Harifuddin, "Metode dan Aliran dalam Tafsir", *Pesantren I*. Vol.VIII, th. 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Eoh, O.E., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- al-Farmawi, Abd al-Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Peraksa, 1996
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003
- Hakim, Abdul Hamid, *Al-Mu'in al-Mubin*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Hasan, M. Ali, *Masā'il al-Fiqhiyah al-Ḥadīṣah*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafia, 1995
- al-Hijazi, Muhammad Mahmud, *al-Wahdat al-Mauḍu'iyat fi al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār al Kutub al-Hadisah, 1970
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ibn Hazm, *al-Muhalla*. Beirut : Dār al Kutub, 1988
- Ibn Kaṣīr, Imam al-Dīn Abū al-Fidā' Ismail, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*. Damaskus: Maktabah Dār al-Fiha, 1994
- Ibn Qudamah, *al-Mugni*. Beirut : Dār al Fikr, 1984
- Ibn Taimiyyah, Taqiyuddīn. *al-Fatawā al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Jabarī, Abd al-Muta'al Muhammad, *Perkawinan Antar Agama Tinjauan Islam*. terj. M. Azhari Hafim. Surabaya: Risalah Gusti, 1994
- , Abdul Muta'al, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim?*. Jakarta: Gema Insani, 2003
- al-Jaziri, Abdurrahmān Ibn Muḥammad 'Audhī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Maḍāhibul Arbā'ah*, Jilid 4. Beirut: Dar al Thyā al-Turas al-'Arabīy
- Madjid, Nurchalish (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Mahfudh, MA. Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam; Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: Diantama, 2004
- Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-Tafsir al-Qur'an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, terj. M. Mochtar Zoerni dan 'Abdul Qadir Hamid. Bandung: Pustaka, 1987

- Matthola, Muhammad Ghalib, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir Arab- Indonesia*, Surabaya, 1984
- Mustaqim, Abdul, *Mazahibut, Tafsir Madzahibut Tafsir; Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer* Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003
- Nafis, Muhammad Wahyuni (ed.). *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*. Jakarta: Paramadina, 1996
- Nashrudin, Muhammad, "Menikahi Wanita Kitabiyat (Studi analisis terhadap pendapat Ibnu Umar RA)", *Skrripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1999
- Nasution, Harun (peny.), *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- al-Qaṭṭān, Manna, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, terj. Muzakkir AS. Bogor: Litera Antar Nusa, 1999
- al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Anṣari al-Huzraji al-Andalusi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1967
- \_\_\_\_\_. *Muqaddimah Tafsir Imam al-Qurtubi*. edisi Muhammad Talhah Bilal Munyar. Beirut: Dār Ibn Hazm, 1997
- Sayyid Qutub, *Fi Zilāl al-Qur'ān*. Beirut: Dar Ihya al-Turasi, t.t.
- Riḍa, M. Rasyid, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1973
- Al-Razi. *Tafsīr al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995
- Sābiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983
- al-Ṣabūni, Muḥammad 'Ali, *al-Tibyān fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: al-Mazra'ah Binayah al- Imam, 1405H/1985 M

\_\_\_\_\_, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Salam, Zarkasi Abdus, "Perkawinan Antar Orang Yang Berbeda Agama (Muslim Dengan Non Muslim)" dalam *Jurnal Penelitian Agama*. No.9 Th IV Januari – April. Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN SUKA, 1995

al-Sayis, Muḥammad 'Ali, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. ttp: tp., tth.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000

\_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1997

\_\_\_\_\_, *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994

al-Suyuti, Jalal al-Dīn, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

al-Syirazi, *al-Muḥaẓẓab*. tt.: Syirkah Maktabah wa Matba'ah ibn Nabhan, t.th.

al-Ṭabāriy, Ibn Jarīr, *Tafsīr al Ṭabāriy*. Beirut : Dār al Fikr, 1978

al-Ṭabaṭaba'i, Muhammad Husein, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assarah al-'Alami li al-Maṭbu'ah, 1983

*Tempo* No.36, xvi 1 November 1986

Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 4*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2003

Yusuf, Muhammad dkk., *Studi Kitab Tafsir; Menyuarakan Teks Yang Bisu*. Yogyakarta: Teras, 2004

al-Zahabi, Muhammad Husain, *Tafsir wa al-Mufasssirūn*. Kairo: Dār al-Kutub, 1976

al-Zarqānī, Muḥammad 'Abd al-Aẓīm, *Manāhil al-Irfān*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1994